

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Haji adalah salah satu rukun Islam yang merupakan simbol bagi seseorang yang memeluk agama Islam dan juga mempraktikkan kelima rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, Jemaah yang hendak pergi Haji biasanya menjalani tradisi atau ritual tersendiri yang dipercaya dapat menambah kelancaran dan kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah Haji. Misalnya seperti mengadakan pengajian ataupun syukuran sebelum berangkat ke Tanah Suci (Khusna, 2018)

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji, berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji. Kemenag RI sebagai lembaga yang dipercaya pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan Ibadah Haji yang tertuang dalam Pasal 3(a) dan (b) UU No.8 tahun 2019 yang berbunyi : “a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi telah terjalin dalam waktu yang cukup panjang, Arab Saudi adalah negara yang menjadi destinasi Ibadah Haji umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ikatan diplomatik antara Indonesia–Arab Saudi secara tidak resmi sudah terjalin dari waktu yang lama yaitu pada saat abad awal hijriyah. Berawal dari pengaruh pedagang Arab Saudi yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan juga menyiarkan agama Islam agar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. (Casidi, 2017)

Secara resminya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi dilaksanakan pada tanggal 21 November 1947 atau bertepatan dengan 8 Muharram 1367 H karena pada hari tersebut secara resmi Kerajaan Arab Saudi mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia serta menyepakati untuk melakukan kerjasama bilateral antara kedua negara. Arab Saudi mendirikan kantor Kedutaan Besarnya untuk Indonesia yang terletak di Jakarta Pada tahun 1955. Kemudian Indonesia juga mendirikan Kedutaan Besarnya untuk Arab Saudi yang terletak di Jeddah pada tahun 1964. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi kemudian dipindahkan dari Jeddah ke Riyadh pada 29 September 1985. Perwakilan Indonesia di Jeddah kemudian diganti statusnya menjadi Konsulat Jenderal Indonesia. (Putuhena, 2007)

Implementasi Ibadah Haji di Indonesia sendiri berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia(Kemenag RI) Kemenag RI yang bertanggung jawab sebagai operator penyelenggaraan Haji tentu memiliki tugas yang sangat penting, disamping karena ibadah Haji adalah rukun islam, pelaksanaan ibadah Haji juga memiliki banyak rangkaian yang penting untuk menjadi fokus dari peran pemerintah.

Salah satu permasalahan Ibadah Haji di Indonesia adalah persoalan banyaknya waiting list jamaah Haji yang mengharuskan para calon jamaah Haji untuk menunggu dalam waktu yang panjang untuk melaksanakan ibadah Haji serta antrian calon jamaah Haji yang menjadi terus meningkat. Dalam hal ini, peran pemerintah Indonesia sangat berarti dan dibutuhkan untuk menyelesaikan segala problematika yang terjadi karena ini adalah salah satu tugas nasional. Pemerintah Indonesia perlu melaksanakan negosiasi atau diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kuota jamaah Haji asal Indonesia, mengingat kedua negara tersebut memiliki hubungan bilateral dalam berbagai bidang yaitu termasuk penyelenggaraan Ibadah Haji. Berikut ini dapat dilihat jumlah kuota jamaah Haji di Indonesia

Tabel I.1 Jumlah Kuota Haji Indonesia Periode 2017-2020

Tahun	Jumlah
2017	221.000
2018	221.000
2019	231.000
2020	231.000

Sumber : Kementrian Agama 2019

Dari sajian tersebut kita bisa melihat dalam kurun waktu 4 tahun kuota Haji di Indonesia mengalami penambahan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 kuota jamaah Haji Indonesia sebanyak 221.000 dan di tahun 2019 mengalami peningkatan kuota jamaah yang diberikan atas kebijakan pemerintahan Arab Saudi sebanyak 10.000 sehingga menjadi 231.000 jamaah. Penambahan kuota tersebut berdasarkan MoU Penyelenggaraan Haji tahun 1440H/2018 yang ditandatangani di Mekkah, Saudi Arabia oleh Menteri Agama Indonesia dengan Menteri Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. MoU tersebut berisi tujuh pokok kesepakatan. Diantaranya adalah;

1. Terkait jumlah kuota Haji Indonesia sebesar 231 ribu Jamaah Haji yang dialokasikan untuk kuota Jamaah Haji reguler 212.520 dan 18.480 Haji khusus.
2. Peningkatan persediaan konsumsi Jamaah Haji selama di Makkah. Tujuannya adalah untuk memenuhi konsumsi para jamaah terutama saat hari-hari sebelum pelaksanaan wukuf dan hari-hari setelah nafar tsani.
3. Meningkatkan layanan fast track. Karena berlakunya sistem fast track untuk 70.000 jamaah Haji Indonesia pada tahun 1439H/2018M dan tahun 1440H/2019M yang telah membantu dalam mengurangi tingkat kelelahan jamaah Haji, maka hal ini juga untuk meningkatkan layanan jamaah Indonesia pada musim Haji tahun 1441H/2020M,
4. Perluasan Program Kepulangan (Iyyab) bagi Jamaah Haji Indonesia. Program Iyyab merupakan layanan fast track saat pemulangan Jamaah Haji dari Arab Saudi ke Indonesia. Pada tahun 1440H, Pemerintah Arab Saudi

telah menggunakan program Iyyab untuk sebagian kloter Jemaah Haji Indonesia yang menggunakan maskapai Saudi Airlines.

5. Meningkatkan kualitas pelatihan manasik Haji. Pelatihan manasik Haji dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang diberikan kepada calon Jemaah Haji bisa dilakukan dengan membentuk kelompok bimbingan maupun secara perseorangan. Pola pelatihan yang diberikan adalah kemandirian jemaah Haji, baik kemandirian dalam ibadah maupun perjalanan Haji dan pemahaman dalam manasik Haji.
6. Memperkuat profesionalitas petugas dengan cara rekrutmen yang profesional, akuntabel dan transparan serta memberikan perbekalan kepada petugas secara komprehensif agar petugas memiliki kompetensi dan komitmen dalam melayani jemaah Haji.
7. Perencanaan untuk menggunakan Bandara Kertajati sebagai embarkasi Haji bagi Jemaah Haji Jawa Barat pada musim Haji tahun 1441H/2020M. (Kemenag, 2019)

Saat ini pelaksanaan ibadah Haji di Indonesia berlandaskan pada landasan yuridis yang diatur oleh UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji. Kemenag RI sebagai lembaga yang dipercaya pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan utama penyelenggaraan Ibadah Haji yang tertuang dalam Pasal 3(a) dan (b) UU No.8 tahun 2019 yang berbunyi : “a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.”

Pemerintah Indonesia setiap tahun secara berkala telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Haji. Tetapi tetap saja selalu ada permasalahan, baik secara internal (dari dalam tim penyelenggara ibadah Haji) maupun eksternal (instansi terkait dengan penyelenggara jemaah Haji dan calon jemaah Haji). Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala pertahunnya yang kemudian dievaluasi secara nasional oleh penyelenggara Haji. Ini merupakan suatu hal yang serius, karena ibadah Haji maupun umrah merupakan ibadah yang membutuhkan biaya tidak sedikit, dan biasanya dilakukan sekali dalam hidup. Jika

kualitas manajemen Haji buruk, maka akan menimbulkan ketidakpuasan dari Jemaah Haji tersebut. Karena setiap tahun ditemukan masalah, maka manajemen Haji harus lebih ditingkatkan lagi pelayanannya. Berawal dari hal kecil seperti jadwal keberangkatan yang tidak pasti sampai masalah besar. Dari permasalahan tersebut maka diperlukan adanya manajemen Haji yang baik, professional, dan berkualitas. (Suwarno, 2016).

Tugas negara dalam pelaksanaan ibadah Haji merupakan tugas yang besar, hal tersebut didasarkan pada peran dan fungsi dari pemerintah itu sendiri, yakni sebagai penyelenggara ibadah Haji. Kebijakan-kebijakan dari negara yang bersangkutan, serta kepentingan nasional merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam dinamika-dinamika pelaksanaan Haji.

Salah satu tugas Pemerintah Indonesia adalah mengatur kuota Haji tiap daerah di Indonesia. Pengaturan kuota Haji didasarkan pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia hanya bertugas bernegosiasi jika kuota Haji Indonesia sangat timpang dengan pendaftar Haji. Kuota Haji dibagi menjadi dua yaitu Kuota Haji Reguler dan Kuota Haji Khusus. Harga yang dibayarkan jamaah Haji pun berbeda antara reguler dan khusus. Waktu tunggu keberangkatan jamaah pun kini sudah mencapai belasan tahun. Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan ibadah Haji mempunyai tugas untuk melaksanakan pengaturan yang dimana tugas tersebut bukan merupakan tugas yang mudah dan memerlukan kerjasama baik dalam lingkup negara Indonesia dengan Arab Saudi maupun dengan instansi-instansi dari masing-masing negara. Pengaturan tersebut diantaranya pengawasan, pelayanan administrasi dan pembinaan kepada penyelenggara perjalanan Haji dan perlindungan terhadap jemaah Haji. (Muhni, 2017)

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan ibadah Haji masih belum maksimal dikarenakan banyaknya *waiting list* yang terjadi di Indonesia sehingga menjadi tugas bagi pemerintah Indonesia untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Melihat banyaknya *waiting list* yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah Haji tersebut,

maka muncul pertanyaan bagi penulis “Bagaimana Diplomasi yang dilakukan Indonesia kepada Arab Saudi dalam Penambahan Kuota Haji Periode 2017-2020?”

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia
2. Memahami bagaimana proses diplomasi dari Indonesia kepada Arab Saudi dalam Penambahan Kuota Haji.

I.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat kelulusan bagi penulis serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi maupun data terkait diplomasi Indonesia kepada Arab Saudi dalam penambahan kuota Haji.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang akan datang. Selain itu juga diharapkan menjadi contoh atau pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan diplomasi.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I akan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II akan memuat tinjauan pustaka yang berisi literature review, kerangka konseptual yang terdiri dari teori dan konsep, alur pemikiran dan asumsi penulis terhadap penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III akan memuat jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV DINAMIKA PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA

Bab IV ini akan memuat sejarah penyelenggaraan Haji di Indonesia dan penjelasan mengenai problematika penyelenggaraan ibadah Haji yang ada di Indonesia.

BAB V DIPLOMASI INDONESIA KEPADA ARAB SAUDI DALAM PENAMBAHAN KUOTA HAJI

Pada bab V ini penulis berusaha menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Penulis akan fokus membahas bagaimana diplomasi Indonesia kepada Arab Saudi dalam penambahan kuota Haji dalam rangka menyelesaikan salah satu problematika yaitu banyaknya *waiting list* yang ada di Indonesia.

BAB VI PENUTUP

Bab VI adalah bagian penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya telah dipaparkan, selain itu bab ini memuat saran guna dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang bersangkutan, pembaca, dan peneliti yang tertarik untuk mengangkat tema ini dikemudian hari.